



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 425.11/Kep. 405 -Huk/2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMA PERSIAPAN NEGERI CIAMPEL MENJADI SMA NEGERI 1 CIAMPEL

BUPATI KARAWANG,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ciampel, perlu menetapkan perubahan status SMA Persiapan Negeri Ciampel yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA menjadi SMA Negeri 1 Ciampel Kecamatan Ciampel;b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. |

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421.3/687/SMA-SMK tanggal 30 Mei 2007 perihal Permohonan Dibuatkan SK Penegerian SMAN 1 Ciampel.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status SMA Persiapan Negeri Ciampel menjadi SMA Negeri 1 Ciampel;
- KEDUA : SMA Negeri 1 Ciampel Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA yang mencakup:
1. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
 2. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah;
 3. Organisasi dan kelembagaan;
 4. Ketenagaan;
 5. Pengelolaan keuangan;
 6. Pelayanan kesiswaan;
 7. Kelengkapan sarana prasarana;
 8. Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.
- KETIGA : SMA Negeri 1 Ciampel sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terletak di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 Agustus 2007

BUPATI KARAWANG,



RAHMAT S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang ;
5. Camat Ciampel.

-----R/r-----